

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab ke enam ini merupakan bab penutup, didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai acuan dan perbandingan dari literature-literature dan uraian pembahasan bab terdahulu serta dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam bertingkah laku yang ada kaitannya dengan pernikahan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan secara online atau melalui telepon bisa dianggap sah jika pengertian satu majlis dalam prosesi akad hanya menyangkut kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul, pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, namun apabila pengertian satu majlis menyangkut kesinambungan waktu dan diharuskan untuk bersatu majlis atau dalam satu tempat para pihak yang melakukan akad dalam hal ini kedua calon mempelai dan juga wali dari calon mempelai perempuan, kalau menganut hal ini maka pernikahan melalui telepon atau online tidak bisa diterima keabsahannya, karena sudah jelas bahwasannya proses akad nikahnya kedua mempelai tidak dalam satu tempat, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya pernikahan secara online sangat sulit untuk pemeriksaan identitas para pihak yang melakukan

akad, padahal hal tersebut sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin keaslian para pihak. Dan juga menyangkut tugas para saksi untuk menyaksikan prosesi akad dengan mata kepala sendiri, memang kesaksian bisa disaksikan dengan pendengar saja, namun tingkat keyakinannya tidak bisa menyamai dengan melihat kedua mempelai dalam melakukan akad,.

2. hukum positif Indonesia belum ada yang mengaturnya mengenai pernikahan melalui telepon atau online, namun disini sebagai bahan perbandingan penulis mengemukakan UU mesir yang mengatur mengenai pernikahan melalui telepon, yang berbunyi “akad menggunakan telepon atau melalui alat apa saja yang menyamainya disamakan dengan akad yang bertemu langsung ditinjau dari segi waktunya, dan disamakan dengan akad orang yang tidak bertemu ditinjau dari segi tempatnya”.<sup>1</sup>

Pernikahan melalui telepon dikatakan sah namun hanya sebatas perikatan antara kedua mempelai, untuk mendapatkan keabsahan yang sepenuhnya akad nikah tersebut harus diperbaharui ketika kedua mempelai sudah bertemu langsung, seperti pernikahan pada umumnya.

3. Menurut pandangan hukum islam pernikahan melalui telepon dianggap tidak sah selain tidak berada dalam satu tempat pernikahan tersebut banyak mengandung resiko, namun menurut pandangan hukum positif,

---

<sup>1</sup> Muhyiddin al-qurahdagh, Fiqih Digital, qonun-prisma media, Yogyakarta, 2003, hlm.48

keabsahan pernikahan melalui telepon berada pada tempat diucapkannya ijab, itupun tergantung kesepakatan para pihak yang melakukan akad.

## **B. Saran-saran.**

Setelah menelaah kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat yang hendak memanfaatkan teknologi untuk media telepon:

### **1. Bagi petugas pernikahan.**

Bagi para petugas pernikahan sudah waktunya untuk memahami keadaan masyarakat saat ini, dengan semakin canggihnya teknologi yang berkembang masyarakat semakin bebas untuk bertingkah laku yang berkaitan dengan hukum, padahal petugas pernikahan harus bisa melayani masyarakat yang berkehendak nikah dalam kondisi apapun.

Kalaupun ada perbuatan masyarakat yang melenceng dari peraturan yang ada petugas pernikahan harus bisa mengur dan memberi alasan yang jelas atas pelarangannya itu. Jangan sampai terjadi masyarakat berbuat hukum tanpa ada panatuan dari petugas pernikahan dalam hal ini pernikahan melauai perantara telepon atau online.

2. Bagi para masyarakat dan generasi muda.

Bagi para masyarakat dan generasi muda penulis menyarankan agar memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, karena keabsahan akad nikah sangat penting, kedepannya banyak pengaruh khususnya kepada anak dan hak hak suami istri

Karena sangat pentingnya keabsahan akad nikah, untuk masyarakat dan generasi muda apabila melakukan kehendak nikah hindari hal hal yang hukumnya belum jelas atau masih dalam perdebatan masyarakat, nikah sekali dalam seumur hidup, untuk itu apa beratnya mengorbankan pekerjaan yang lain, yang pekerjaan itu bisa ditunda di lain waktu.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan peneliti yang akan datang yang mungkin meneliti hal yang hampir sama dengan penelitian ini, mampu memaparkan penjelasan yang lebih luas dari penelitian ini dengan menggali alasan yang mendasar mengapa masyarakat melakukan pernikahan melalui telepon dan dasar hukum mana yang mebolehkan dan bisa mengesahkan perbuatan tersebut, sampai saat ini memang belum ada hukum tertulis yang mengaturnya.

4. . Bagi pembaca

Penulis mengharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama memahami hukum yang sudah berjalan dimasyarakat

dan untuk menghindari hal hal yang sekiranya belum jelas hukumnya, karena hal keabsahan akad nikah sangat berpengaruh pada akibat hukum yang akan dijalani para pengantin, jangan sampai kita melakukan hal hal yang menurut kita sudah halal yang padahal itu belum jelas hukumnya.